



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

BAB II  
TAHAPAN SELEKSI DAN TIM SELEKSI

Pasal 2

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. uji kesehatan.
- (3) Seleksi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tes psikologi;
  - b. wawancara;
  - c. ujian tertulis keahlian; dan
  - d. presentasi makalah strategi pengawasan.



### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Tim seleksi beranggotakan dari unsur:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air bersih;
  - d. Ahli atau pakar dibidang ekonomi dan manajemen; dan/atau
  - e. Ahli atau pakar dibidang sumber daya manusia.
- (4) Tim Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan calon anggota Dewan Pengawas;
  - c. menunjuk lembaga di bidang jasa psikologi dan sumber daya manusia untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
  - d. menetapkan hasil penilaian; dan
  - e. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh lembaga di bidang jasa psikologi dan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh Bupati.
- (7) Ketua tim seleksi dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat.

## BAB III TATA CARA SELEKSI

### Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 4

Tim seleksi dalam rangka penjaringan calon anggota Dewan Pengawas mengumumkan lowongan jabatan Dewan Pengawas di media cetak dan elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua tim seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pasfoto berwarna ukuran 4x6;
  - c. makalah mengenai stategi pengawasan;
  - d. daftar riwayat hidup; dan
  - e. daftar riwayat pekerjaan.



## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 6

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi apabila calon yang mendaftar minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Dalam hal dalam pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka seleksi tetap dilakukan.

#### Pasal 7

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi calon anggota Dewan Pengawas melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diurutkan berdasarkan peringkat.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan adalah 3 (tiga) peserta atau sejumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan nilai terbaik.
- (4) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba maka kedudukan calon yang bersangkutan digantikan dengan calon yang berada pada urutan di bawahnya secara berjenjang yang telah lulus uji kesehatan (*medical check up*) dan bebas narkoba.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan indikator meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.



- (2) Setiap indikator uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f, diberikan bobot penilaian sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan tim seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir uji kelayakan dan kepatutan meliputi:
  - a. Di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. Di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. Di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

#### Pasal 9

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu calon anggota Dewan Pengawas memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1) melibatkan PPATK dan dapat melibatkan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 10

Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dinyatakan lulus ujian kelayakan dan kepatutan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menghasilkan 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Tim seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

### BAB IV

#### PENETAPAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).



- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

#### Pasal 13

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja PDAM Tirta Sembada dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seleksi dan penetapan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 30

